



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT**

Jl. Ahmad Yani KM. 06 Desa Panggung, Kalimantan selatan 70815

Telepon : (0512) 2021065

Laman <http://.politala.ac.id>, Surel : mail@politala.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
NOMOR : 013/OT/2018**

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Politeknik Negeri Tanah Laut dan menetapkan dalam Keputusan Direktur;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Tanah Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 271);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Tanah Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 111);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 393/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Periode Tahun 2017 - 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

KESATU : Struktur Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Politeknik Negeri Tanah Laut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Politeknik Negeri Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Laut

Pada tanggal 2 Juli 2018

DIREKTUR

POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,




MUFRIDA ZEIN

NIP 196806171997022004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
NOMOR : 013/OT/2018
TANGGAL : 2 JULI 2018
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI POLITEKNIK NEGERI
TANAH LAUT

**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT**



DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,

MUFRIDA ZEIN
NIP 196806171997022004